BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kehadiran paralegal, dosen, dan mahasiswa hukum sangat diperlukan dan bahkan wajib, guna membantu masyarakat pencari keadilan baik di luar maupun di dalam persidangan. Sebab, jika melihat peruntukannya, undang-undang bantuan hukum diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dalam mencari keadilan yang hakiki, dan yang benar-benar sepenuhnya bisa mengakomodir masyarakat tersebut adalah mereka yang tergabung di dalam organisasi bantuan hukum. Namun kedudukan hukum paralegal, dosen, dan mahasiswa dalam memberikan bantuan hukum sering dipermasalahkan dalam mewakili dan atau mendampingi penerima bantuan hukum di depan persidangan. Padahal jelas kedudukan hukum paralegal, dosen, dan mahasiswa tersebut yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Selain itu, payung hukum lain adalah: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum; (2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 88/PUU-X/2012; (3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-II/2004; (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014; (5) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum; (6) Fatwa Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 041/KMA/IV/2009, tanggal 13 April 2009. Dengan demikian, kedudukan

Kedudukan Hukum..., Gito Indrianto Rambe, Magister Hukum 2018

hukum paralegal, dosen, dan mahasiswa sudah cukup, dan tidak lagi dipermasalahkan legalitasnya.

2. Mengenai hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh paralegal, dosen, dan mahasiswa dalam memberikan bantuan hukum di depan persidangan sangat beragam. Dana bantuan hukum yang masih minim mengakibatkan kualitas pemberian bantuan hukum tidak maksimal, padahal jumlah penerima bantuan hukum dari tahun ke tahun meningkat. Dana bantuan hukum hanya disediakan oleh pemerintah pusat. Sementara di banyak daerah khususnya DKI Jakarta belum menyediakan payung hukum terkait dengan bantuan hukum cuma-cuma. Hubungan antar lembaga, baik itu antar sesama lembaga bantuan hukum maupun antar lembaga penegak hukum, harus tetap ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar cita-cita sebagaimana terdapat dalam konstitusi yaitu *keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia* dapat tercapai. Selain itu, pendidikan paralegal mestinya terprogram dan tersistematis, agar dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberi bantuan hukum, sudah tidak diragukan lagi. Permasalahan lain adalah kurangnya kesadaran masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi akan hak-hak fundamental, sehingga berakibat pada pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum penegak hukum lain. Di sisi lain, permasalahan yang paling serius adalah penolakan paralegal, dosen, dan mahasiswa saat mendampingi dan/atau mewakili penerima bantuan hukum secara *prodeo*, di depan persidangan. Penolakan ini dilakukan baik oleh penerima bantuan hukum itu sendiri, maupun penegak hukum lain, dan juga lawan dalam perkara perdata atau TUN. Penolakan-penolakan pemberi bantuan hukum tersebut berimplikasi pada penerima bantuan hukum itu sendiri. Di luar itu, paralegal, dosen, dan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi bantuan hukum tidak dilarang menerima honorarium sepanjang penerima bantuan hukum tidak menyerahkan SKTM.

Kedudukan Hukum..., Gito Indrianto Rambe, Magister Hukum 2018

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum berupa polisi, jaksa, dan hakim mestinya tidak mempermasalahkan legalitas paralegal, dosen, dan mahasiswa dalam mendampingi dan/atau mewakili penerima bantuan hukum, sepanjang paralegal, dosen, dan mahasiswa tersebut memenuhi syarat. Sebab, payung hukum paralegal, dosen, dan mahasiswa sudah terpenuhi, dan agar memperkuat posisi paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum secara cuma-cuma, harus ada regulasi khusus yang mengaturnya. Bisa diatur melalui peraturan pemerintah atau peraturan menteri Hukum dan Ham. Peraturan yang dimaksud adalah khusus untuk paralegal, dosen, dan mahasiswa untuk memperkuat Pasal 9 huruf a Undang-Undang Bantuan Hukum, putusan mahkamah konstitusi dan surat ketua mahkamah agung RI. Selain itu, sosialisasi terkait dengan UU Bankum baik kepada aparat penegak hukum maupun kepada masyarakat harus ditingkatkan.

2. Dana bantuan hukum hanya bisa diakses melalui kementerian Hukum dan HAM dengan menggunakan dana APBN, sehingga dana tersebut dianggap masih sangat minim. Oleh sebab itu, pemerintah daerah, khususnya Pemerintah DKI Jakarta disarankan untuk membuat peraturan daerah guna mengakomodir bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu secara ekonomi. Hubungan antar organisasi bantuan hukum harus ditingkatkan, bahkan harus membentuk satu wadah untuk memayungi seluruh organisasi bantuan hukum yang tersebar di Indonesia. Selain itu, hubungan antar organisasi penegak hukum harus dikuatkan, agar *keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia* cepat tercapai. Khusus Posbakumadin, disarankan agar meningkatkan pendidikan paralegal dengan membuat program khusus untuk paralegal yang tersistematis. Untuk aparat penegak

Kedudukan Hukum..., Gito Indrianto Rambe, Magister Hukum 2018

hukum, sudah saatnya menegakkan hukum dengan tidak menolak paralegal, dosen, dan mahasiswa dalam mendampingi dan/atau mewakili penerima bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum.